



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Andani bin Ismail Weng, tempat dan tanggal lahir Pagarawan, 07 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Koba, KM. 25, Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Pemohon I;

Rima binti Basani, tempat dan tanggal lahir Namang, 04 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Koba, KM. 25, Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 24 Agustus 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Jenni Andriyani binti Andani**, NIK 1904056906050001, lahir di Bangka Tengah, 29 Juni 2005, (berumur 16 tahun lebih), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan-, tempat tinggal di Jalan Koba, KM. 25, Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, adalah anak kandung Pemohon I Yang bernama **Andani bin Ismail Weng** dan Pemohon II yang bernama **Rima binti Basani**;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dengan seorang laki-laki yang bernama **Jaka bin Kadir**, NIK 1904050602000001, lahir di Bukit Kijang, 26 Desember 2001, (berumur 19 tahun lebih), agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Desa Bukit Kijang, RT 002, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II **Jenni Andriyani binti Andani** dan pacarnya tersebut telah sepakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan karena belum cukup umur;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan pacarnya sudah sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan Rp 3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua sudah memberi izin kepada anak Pemohon dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan pacarnya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungailiat;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan pacarnya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **Jenni Andriyani binti Andani**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Jaka bin Kadir**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap kepersidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal berusaha menasihati Para Pemohon agar tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan memberikan pandangan akibat dampak dari pernikahan dini tersebut baik dari aspek ekonomi, pendidikan, agama, sosial, kesehatan reproduksi dan psikologis yang dapat berujung kepada perceraian di kemudian hari dan memberikan pandangan tentang kesiapan para catin untuk menikah hingga kedua catin tersebut dewasa dan cakap untuk berumah tangga, atas nasehat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dan mohon kepada Hakim tersebut untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2021/PA.Sgt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sglt telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon dipersidangan yang mana menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini belum masuk ke tahapan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sglt. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Ansori, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	385.000,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)